

# SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Gorontalo



---

## PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TA 2020 (*UNAUDITED*)

**Gorontalo, 30 Maret 2021**

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, Pukul 14.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (*unaudited*). Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, Wakil Gubernur Gorontalo, H. Idris Rahim, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, serta Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 (*Unaudited*) yang diserahkan kepada BPK merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengelola keuangan negara. Sesuai UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003 pasal 31 menyatakan “Gubernur/Walikota/Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Selanjutnya, sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) menyatakan “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/Walikota/Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (*Unaudited*) yang diserahkan pada tanggal 30 Maret 2021, masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam UU atau tepat waktu.

Dengan telah diterimanya LKPD tersebut, BPK akan segera melakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara pada pasal 17 ayat 2 yang menyatakan, “BPK akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah”.

Pada kesempatan ini pula, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menyerahkan dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Gorontalo TA 2020. Dokumen ini Merupakan suplement atau tambahan informasi secara ringkas atas hasil-hasil pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi Gorontalo. IHPD berfungsi sebagai pengingat atas bidang/area tertentu yang membutuhkan perhatian untuk perbaikan dan sarana untuk meningkatkan pemanfaatan informasi dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK dalam basis kewilayahan khususnya Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, dimasa mendatang penyerahan IHPD Provinsi Gorontalo akan terus BPK sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini sebagai bentuk dorongan agar perbaikan tata kelola keuangan daerah bermanfaat bagi pencapaian tujuan bernegara.

Menutup sambutannya Dwi Sabardiana berharap dalam masa sulit akibat darurat COVID-19 ini, kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tetap dapat dilakukan, termasuk rekomendasi atas permasalahan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. (htu/gto)